





PEDOMAN MONEV KERJASAMA

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER





**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Kode Dokumen	:	UIN-QA/SPMI.009/I/2023
Revisi	:	01
Tanggal Penetapan	:	20 Juni 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus,  Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,  Dr. H. Mursalim, M. Ag.
Dipertimbangkan Oleh	:	Ketua Senat Universitas,  Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor,  Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 330 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama, perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama UIN KHAS Jember;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama di Lingkungan UIN KHAS Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 11 Mei 2021;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 09 Nopember 2021;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 23 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN KHAS JEMBER TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA UIN KHAS JEMBER.**

- PERTAMA : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama UIN KHAS Jember adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 03 Nopember 2022
Rektor,



TIM PENYUSUN

Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M M
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua : Dr. H. Mursalim, M.Ag.
Wakil Ketua : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I.
Anggota : Dr. H. Khotibul Umam, M.A.
Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si.
Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.1.
Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd.
Suryadi, M.A.
Sofiah, M.E.
Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.
Budi Prasajo, S. Kom

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran *Illahi Robby*, karena berkat rahmat dan taufiq-Nya sehingga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dapat terselesaikan.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini disusun agar dijadikan sebagai pedoman bersama dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan, Rektor, Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang telah memberikan masukan dan arahan serta seluruh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan proses penyusunan pedoman ini hingga selesai.

Harapan kami semoga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama, baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.

Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak agar pedoman ini menjadi lebih sempurna.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KEPUTUSAN REKTOR	iii
TIM PENYUSUN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Sasaran Kerjasama	2
BAB II STRATEGI DAN LINGKUP KERJASAMA	3
A. Strategi Pengembangan Kerjasama.....	3
1. Mitra Dalam Negeri	3
2. Mitra Luar Negeri	3
B. Lingkup Kerjasama	3
2. Bidang Kegiatan Lain.....	4
BAB III INDIKATOR KINERJA DAN PELAKSANA.....	5
A. Indikator Kinerja	5
1. Perencanaan	5
2. Pelaksanaan.....	5
3. Evaluasi Kerjasama.....	6
4. Tindak Lanjut.....	6
B. Pengelola Kerjasama	7
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	9
A. Tujuan dan Fungsi Monev	9
B. Pelaksanaan Monev.....	9
C. Laporan.....	10
D. Instrumen Monev	10
BAB V PENUTUP	12
Lampiran SOP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama sangat diperlukan untuk dukungan sumber daya, pengembangan staff, pengembangan program, pengembangan visi dan misi UIN KHAS Jember dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengembangan UIN KHAS Jember sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN KHAS Jember.

Kerjasama di UIN KHAS Jember telah memiliki dasar yang kuat dan jelas. berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bab XII tentang Kerjasama disebutkan bahwa universitas dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Dengan demikian, kerjasama UIN KHAS Jember secara umum mencakup tiga *core bussines* UIN KHAS Jember atau Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.

Misi Kebijakan kerjasama UIN KHAS Jember secara jelas disebutkan dalam misi UIN KHAS Jember, yaitu “mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.” Misi tersebut menggaris bawahi tiga level kerjasama yang dicanangkan UIN KHAS Jember, yaitu kerjasama regional, kerjasama nasional, dan kerjasama internasional.

Monitoring dan Evaluasi kerjasama adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk mengembangkan kualitas kerjasama sebagai bahan untuk menilai dan mengukur proses kerjasama dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Pedoman ringkas ini disusun sebagai panduan untuk melaksanakan Monev kerjasama di lingkungan UIN KHAS Jember.

B. Landasan

Landasan pelaksanaan Monev Kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 23 Desember 2021;
5. Rencana Induk Pengembangan UIN KHAS Jember 2014-2035;
6. Surat Keputusan Rektor UIN KHAS Jember Nomor 5565 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama.

C. Tujuan

Tujuan kerjasama UIN KHAS Jember adalah:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengabdian
2. Meningkatkan kualitas penelitian
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat
4. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan sarana, prasarana, serta pendanaan
6. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

D. Sasaran Kerjasama

Bahwa perencanaan Kerjasama yang menjadi pedoman untuk merancang, mengatur serta mengelola tindakan hubungan Kerjasama dengan institusi nasional dan terciptanya hubungan Kerjasama yang terintegrasi dengan program-program pengembangan dimasa yang akan datang dan terlindunginya kesinambungan program yang berbasis kinerja dengan sasaran pokok meningkatkan:

1. Perluasan Mitra Kerjasama
2. Penambahan Kuantitas MoU
3. Jumlah Realisasi Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Kerjasama
4. Hasil dan Manfaat Kerjasama Yang Bisa dirasakan Manfaatnya Bersama
5. Indeks Kepuasan Pengguna Hasil Kerjasama

BAB II

STRATEGI DAN LINGKUP KERJASAMA

A. Strategi Pengembangan Kerjasama

Strategi pengembangan kerjasama UIN KHAS Jember didasarkan atas parameter kuantitas, kualitas, dan pelaksanaan. Pengembangan kuantitas dilakukan dengan memperbanyak dan menjangkau mitra-mitra yang luas, baik dalam maupun luar negeri.

1. Mitra Dalam Negeri

Mitra dalam negeri adalah lembaga atau badan hukum yang memiliki kesamaan atau kesesuaian kepentingan dengan UIN KHAS Jember. Mitra kerjasama dalam negeri ini mencakup, baik lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga pemerintahan, swasta, maupun lembaga sosial keagamaan.

2. Mitra Luar Negeri

Mitra luar negeri diutamakan kepada lembaga pemerintah G to U, antar perguruan tinggi atau U to U dan antara Universitas dengan Lembaga profesi U to O.

B. Lingkup Kerjasama

1. Bidang Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- 3) Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
- 4) Kerjasama pemerintah daerah

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

- 1) penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
- 2) Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.
- 3) Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan mutu SDM dan sarana dan prasarana Pendidikan.
- 3) Penyelenggaraan pendampingan dalam pengembangan perangkat pembelajaran bagi guru-guru SD, SMP/ MTs, SMA/ MA dan SMK
- 4) Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bidang Kegiatan Lain

1. Peningkatan mutu manajemen pendidikan.
2. Penerbitan karya ilmiah melalui jurnal di lingkungan UIN KHAS Jember
3. Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya
4. Penggunaan perpustakaan
5. Penggunaan laboratorium Pengembangan dan Pusat Sumber Belajar
6. Layanan pelaksanaan bidang pendidikan
7. Perbaikan sarana dan prasarana
8. Kerjasama bidang usaha

BAB III

INDIKATOR KINERJA DAN PELAKSANA

A. Indikator Kinerja

Agar pelaksanaan kegiatan Kerjasama dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilihat proses kerjasama dalam setiap tahapannya. Indikator kinerja diperlukan agar Monev dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kenyataan. Adapun indikator kinerja yang perlu diperhatikan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk masing-masing aspek tersebut disusun butir-butir penilaian sebagai berikut:

1. Perencanaan

Indikator perencanaan kerjasama antara lain:

- a. Melakukan pembicaraan awal dengan mitra.
- b. Menetapkan bidang dan ruang lingkup Kerjasama.
- c. Menyusun proposal Kerjasama.
- d. Melakukan pembahasan proposal bersama
- e. Memutuskan kelayakan proposal.
- f. Menyempurnakan proposal
- g. Mengajukan rencana Kerjasama
- h. Memberikan tanggapan rencana Kerjasama
- i. Penyusunan MoU.
- j. Pengecekan draft MoU oleh masing-masing pihak
- k. Menentukan jadwal dan tempat pembahasan.
- l. Menyetujui Naskah MOU dengan Mitra
- m. Menentukan Pejabat Penandatanganan MOU.
- n. Menentukan jadwal dan tempat penandatanganan MOU
- o. Penandatanganan MOU

2. Pelaksanaan

Butir-butir pelaksanaan kerjasama meliputi:

1. Menentukan bidang yang segera dikerjasamakan bersama
2. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Mengecek draft PKS oleh masing-masing pihak
4. Menandatangani Perjanjian Kerjasama
5. Mendistribusi tugas pelaksanaan PKS pada fakultas, unit, atau lembaga
6. Membentuk tim pelaksanaan kerjasama
7. Melaksanakan kerjasama

3. Evaluasi Kerjasama

- 1) Menentukan tujuan monev
- 2) Mengidentifikasi unit kerja dan dosen/karyawan yang masuk dalam tim.
- 3) Menentukan tim monev
- 4) Mengundang unit kerja yang terkait.
- 5) Menentukan aspek dan unsur monev. Ketentuan Tim Monev
- 6) Menentukan jadwal dan perkiraan biaya monev.
- 7) Menentukan sasaran dan responden monev. Sasaran, responden, jadwal dan biaya Tim monev.
- 8) Menentukan metode yang digunakan
- 9) Menyusun instrumen monev dan disetujui oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pimpinan UIN KHAS Jember.
- 10) Lembaga Penjaminan Mutu membuat surat tugas kepada Tim Monev yang diajukan oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 11) Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memberikan pengarahan kepada tim Monev.
- 12) Menggandakan instrumen.
- 13) Melaksanakan monev.
- 14) Mengumpulkan instrumen monev yang telah diisi.
- 15) Melakukan analisis data hasil monev
- 16) Menentukan sistematika pelaporan hasil monev.
- 17) Menyampaikan laporan monev kepada pihak- pihak terkait.

4. Tindak Lanjut

Ada pun butir-butir tindak lanjut kerjasama antara lain:

- a. Mengontrol pelaksanaan kerjasama

- b. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis, dan efisien;
- c. Dan menjamin seluruh kegiatan kerjasama telah dilakukan sesuai system dan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Sementara itu, tujuan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ditujukan untuk:
- e. Menilai pelaksanaan kerjasama
- f. Mengontrol pelaksanaan kerjasama
- g. Mengetahui kemanfaatan kerjasama dan kepuasan mitra.

B. Pengelola Kerjasama

Organisasi pengelola Kerjasama terdiri atas:

- a. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang mempunyai tugas dan wewenang
 - 1) Menentukan Kebijakan Umum dan pedoman Kerjasama
 - 2) Mengkoordinasi kerjasama di lingkungan UIN KHAS Jember
 - 3) Melakukan pendataan kerjasama yang dilakukan
 - 4) Mengkoordinasi bersama LPM evaluasi dan monitoring kerjasama
 - 5) Mengkomunikasikan kerjasama dengan fakultas, unit dan lembaga di lingkungan UIN KHAS Jember
 - 6) Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan Kerjasama
- b. Lembaga Penjaminan Mutu UIN KHAS Jember, yang mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Menentukan pedoman bagi monitoring dan evaluasi kerjasama yang telah dilakukan
 - 2) Mengkoordinasi pembentukan tim evaluasi kerjasama dengan bekerjasama dengan para dekan, ketua unit dan lembaga
 - 3) Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kerjasama
 - 4) Melaporkan hasil evaluasi kerjasama kepada pimpinan UIN KHAS Jember
- c. Kepala Bagian Kerjasama yang bertugas mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Membantu Wakil Rektor III dalam administrasi penyusunan kebijakan
 - 2) Wakil Rektor III dalam menginisiasi kerjasama di tingkat UIN KHAS Jember dengan pihak lain
 - 3) Menyusun MoU dan Perjanjian Kerjasama
 - 4) Memfasilitasi praxis pelaksanaan kerjasama
 - 5) Merencanakan anggaran kerjasama
 - 6) Mendokumentasikan seluruh MoU, PKS, dan dokumen-dokumen kerjasama lainnya
- d. Dekan, Ketua Unit dan Ketua Lembaga
- 1) Menginisiasi kerjasama dengan pihak luar terkait kebutuhan fakultas/ jurusan, lembaga, atau unit
 - 2) Membentuk pelaksana kerjasama di tingkat fakultas atau lembaga
 - 3) Mengkomunikasikan kerjasama dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - 4) Menyusun MoU dan Perjanjian Kerjasama bersama dengan bagian kerjasama
 - 5) Memfasilitasi praxis pelaksanaan kerjasama
 - 6) Merencanakan anggaran kerjasama
 - 7) Mendokumentasikan pelaksanaan kerjasama
- e. Pelaksana Kerjasama
- 1) Merencanakan wujud kerjasama dengan pihak lain
 - 2) Melaksanakan program-program kerjasama
 - 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Kerjasama;
 - 4) Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara optimal;
 - 5) Menyampaikan laporan kepada dekan atau ketua lembaga/ unit

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan dan Fungsi Monev

Proses Monev di tingkat UIN KHAS Jember dilakukan oleh Pimpinan UIN KHAS Jember dan secara khusus dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bekerjasama dengan bagian Kerjasama. Monev dilakukan baik bersama dengan mitra maupun oleh internal UIN KHAS Jember. Monev bersama mitra telah disinggung pada uraian sebelumnya. Monev memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

Fungsi monitoring dan evaluasi (monev) kerjasama adalah:

1. Mengontrol pelaksanaan kerjasama
2. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis dan efisien; dan
3. Menjamin seluruh kegiatan kerjasama telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Tujuan monev kerjasama adalah:
5. Untuk menilai pelaksanaan kerjasama;
6. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan kerjasama; dan
7. Untuk mengetahui kemanfaatan kerjasama dan kepuasan mitra.

Banyaknya kerjasama yang dimiliki oleh UIN KHAS Jember, baik dengan mitra dalam maupun luar negeri, menuntut kecermatan dan evaluasi, agar berbagai kerjasama itu hidup dan terlaksana. Monev secara berkala dilakukan agar terjadi penyamaan persepsi dan pemahaman antara Fakultas, Lembaga dan Pusat dengan Pimpinan UIN KHAS Jember serta untuk mendeteksi **MoU** yang belum dijabarkan menjadi PKS atau PKS yang belum terlaksana di lapangan sehingga Monev.

B. Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan monev adalah upaya pengejawantahan dari langkah-langkah kerjasama. Monev kerjasama dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan/atau pimpinan unit lain. Pelaksanaan

monev dilakukan melalui tahapan-tahapan pula, yaitu:

1. penelaahan hasil kerjasama,
2. penentuan sasaran monev,
3. perencanaan pelaksanaan monev,
4. pembentukan tim monev,
5. persiapan instrumen, dan penetapan jadwal visitasi monev,
6. pelaksanaan monev di lapangan,
7. pelaporan hasil monev,

C. Laporan

Laporan monev disusun untuk mengkomunikasikan hasil monev kerjasama sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi Rektor dan peningkatan kualitas pelaksanaan kerjasama. Laporan hasil monev kerjasama disampaikan kepada Rektor dan pelaksana kerjasama. Laporan Monev disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN KHAS Jember. Laporan monev berisi:

1. tujuan dan lingkup monev,
2. rincian rencana monev, identitas anggota tim monev dan perwakilan auditee, identitas unit organisasi teraudit dan tanggal pelaksanaan monev.
3. penilaian tim monev mengenai keluasan kesesuaian teraudit dengan standar sistem mutu yang berlaku dan dokumen terkait.

Pelaporan untuk keperluan Monev, pihak fakultas, lembaga, atau unit di lingkungan UIN KHAS Jember atau pihak yang terkait dengan kerjasama diwajibkan membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian atau pengabdian pada masyarakat sebagaimana yang disepakati dalam MoU atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama yang sudah ditandatangani. Monev juga dilakukan pada akhir penelitian, yang berkaitan dengan publikasi ilmiah dan atau penelitian lanjutan. Pada akhir kegiatan kerja sama dilakukan presentasi hasil kerja sama.

D. Instrumen Monev

Instrumen Monev berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan kerjasama. Instrumen Monev menjadi ukuran obyektif untuk menilai perkembangan (*progress*) kerjasama agar bisa menjadi umpan balik bagi

pelaksanaan kerjasama. Instrumen Monev di UIN KHAS Jember dipergunakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atau oleh Pelaksana untuk mengetahui progress report Kerjasama dan untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan mitra.

BAB V

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Lampiran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PROSEDUR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2023

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Prosedur proses petunjuk serta alur pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
2. Dapat mengukur kontribusi hasil kerjasama terhadap UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan parameter kepuasan mitra terhadap implementasi MoU
3. Dapat mengetahui kendala dari implementasi dan output MoU yang dilakukan sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan berikutnya.

B. Ruang Lingkup

1. Persetujuan bersama
2. Aturan yang mengizinkan
3. Hubungan saling menguntungkan
4. Kerangka implementasi dan pelaporan

C. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenpan No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
4. PMA No 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama RI;
5. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 637 Tahun 2023 tentang Panduan Kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 11 Mei 2021;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 09 Nopember 2021;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 23 Desember 2021;

D. Istilah dan Definisi

Monitoring dan evaluasi kerjasama merupakan bagian dari upaya pengembangan universitas, sehingga monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara reguler dan diukur manfaatnya.

E. Dokumen Terkait

SOP Kerjasama

F. Catatan Mutu

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama.

G. Indikator Keberhasilan



Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan berbagai pihak.

H. Urutan Prosedur

1. Pembentukan Tim Monev
2. Telaah dokumen kerjasama
3. Penyusunan instrument monev kerjasama dengan mitra
4. Pelaksanaan monev
5. Pelaporan Hasil Monev kepada Rektor
6. Memutuskan tindak lanjut dari analisa dan evaluasi monev
7. Mendokumentasikan dan mengarsip hasil isian monev

I. Bagan Alir

No	Aktivitas	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Tim Monev Kerjasama	Staf Layanan Kerjasama	Kapus Layanan Kerjasama	Wakil Rektor III				
1	Pembentukan Tim Monev					SK Rektor	1 hari	SK	
2	Telaah dokumen kerjasama					Rapat koordinasi	1 pekan	Notulensi	
3	Penyusunan instrument monev kerjasama dengan mitra					Instrumen monev	1 pekan	Instrumen	
4	Pelaksanaan monev					Bahan laporan	1 bulan	Bahan laporan	
5	Pelaporan Hasil Monev kepada Rektor					Dokumen monev	1 hari	Dokumen monev	

					(A)				
6	Memutuskan tindak lanjut dari analisa dan evaluasi Monev					Laporan hasil analisa	1 pekan	Disposisi pimpinan	
7	Mendokumentasikan dan mengarsip hasil isian monev					Dokumen monev	1 hari	Arsip laporan	